



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/087/IX/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di wilayah kabupaten Blora sehingga dapat menghambat upaya peningkatan Kesehatan;
c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multidimensi dan intervensi penting untuk menentukan pada 1000 HPK;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Tim Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini sebagai TIM Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :


1. Menjamin terselenggaranya Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting di rumah sakit sesuai dengan strategi Penurunan Stunting dan Wasting termasuk sistem jejaring internal dan eksternal.
2. Membuat perencanaan terhadap semua kebutuhan bagi terselenggaranya pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit.
3. Mengadakan rapat rutin untuk membicarakan semua hal terkait dengan pelaksanaan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit.
4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting di rumah sakit.

5. Teknis pelaksanaan dalam menjalankan tugas sebagaimana pada Poin 1 s/d 4 tersebut, Pelayanan Prevalensi Stunting dan Wasting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019.

- KETIGA : TIM Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu melalui Kepala Bidang Pelayanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 02 Juni 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/087/IX/2022
Tanggal : 02 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Fatkhur Rokhim 197201012002121013	Direktur	Pembina /Penanggung Jawab
2.	dr. Dharma Budi P., Sp.A. 196508271996031002	Dokter Spesialis Anak	Ketua
4.	Memy Lusiana D., SST	Bidan	Sekretaris
5.	Suci Handayani, STr.Gz 197807282006042010	Nutrisionis Ahli Muda	Penunjang Ahli Gizi
6.	Endah Wuryaningrum, STr.Gz 197710062006042005	Nutrisionis Ahli Muda	Penunjang Ahli Gizi
7.	Kristyana Ratnasari,. S.Tr.AK 197406122000032006	Pranata Lab. Kes. Penyelia	Anggota
8.	Khoirul Nikmah, S. Farm 199604192020122021	Apoteker Ahli Pertama	Penunjang Farmasi
9.	Rahdin Munte, A.Md 196609251994031006	Fisioteraphis	Fisioterapi
10	Muhamad Najib Sp.S 196606281999031004	Dokter Spesialis Syaraf	Anggota
11	Tanti Nastiti, S.Kep.Ns 197608311997022001	Karu Ruang Anak	Anggota
12	Masrofah, A.MK 196505201990032009	Perawat Poli Anak	Anggota
11	Teguh Widodo, SH 197704142009031001	Humas	Anggota
12	Anggil Agusta, S.Kom 199508192020121007	Humas	Anggota
13	Puji Anggraeni, S.KM 199604102020122020	Humas	Anggota

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 02 Juni 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

FATKHUR ROKHIM

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD. Dr. R.
Soeprapto Cepu
Nomor : 800/087/IX/2022
Tanggal : 02 Juni 2022

URAIAN TUGAS
TIM PELAYANAN PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DAN WASTING DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

1. Pembina/Penanggung Jawab

- a. Melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan teknis pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- b. Memfasilitasi, dan mengevaluasi Pelaksanaan program pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting dan teknik Pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

2. Ketua

- a. Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal Rumah Sakit terkait dengan kegiatan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting.
- b. Membuat Program Kerja Pelayanan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting.
- c. Membuat Kebijakan dan Prosedur serta urutan tugas tim.
- d. Melakukan evaluasi pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Sekretaris

- a. Bertanggungjawab dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan prevalensi stunting dan wasting.
- b. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting secara rutin baik online maupun offline.
- c. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam sistem informasi rumah sakit (SIRS).
- d. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan penurunan prevalensi stunting dan wasting.

4. Anggota

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting.
- b. Memberikan pelayanan konseling pada pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai SPO dan sesuai standar profesi.

- c. Bekerjasama dengan jejaring internal dan external Rumah Sakit dalam upaya penemuan kasus baru Stunting dan wasting.
- d. Bekerjasama dengan jejaring/instansi kesehatan sekitar dan masih dalam wilayah cakupan pelayanan kesehatan RSUD Dr. R. Soeprapto cepu dalam upaya meningkatkan kepatuhan jadwal kontrol atau pantau perkembangan pasien.
- e. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting meliputi upaya Perawatan.
- f. Dukungan, dan Pantauan Pasien stunting dan wasting.
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Pasien stunting dan wasting yang menjalani pengobatan bekerjasama dengan Bidan Desa, Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat.
- h. Melakukan Kerjasama dengan tim medis/DPJP dalam menangani kelainan/penyakit penyerta yang timbul (comorbide) dalam pengobatan pasien stunting dan wasting.
- i. Melakukan koordinasi dengan sekertaris atau petugas pencatatan dan pelaporan dalam upaya validasi data kunjungan pasien stunting dan wasting.
- j. Bertanggungjawab merekapitulasi kebutuhan logistik yang terkait kegiatan pelayanan penurunan prevalensi stunting dan wasting.
- k. Bekerjasama dengan Dokter Spesialis Anak dalam upaya skrening stunting dan wasting setiap pasien yang beresiko gagal tumbuh, gizi kurang/gizi buruk, bayi sangat prematur, BBLSR, alergi protein susu sapi, kelainan metabolis bawaan.

5. Penunjang farmasi

- a. Bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Logistik.
- b. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan.

6. Penunjang Ahli Gizi

- a. Bertanggung jawab dalam memenuhi konsultasi dokter Spesialis Anak
- b. Bertanggung jawab tata laksana gizi stunting, tata laksana gizi kurang, tata laksanakan gizi buruk (pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita.
- c. Melakukan mencatat dan pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi ePPGBM (Aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat)

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 02 Juni 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM